

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/daerah tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu pemerintah daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pemungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.¹⁶

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor.

¹⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2015, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat Dinas Penpatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di *Gedung Inhil Business Centre* yang dibangun mulai tahun 2003. *Gedung Inhil Business Centre* tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak Bumi dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. *Gedung Inhil Business Centre* tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, Se sekaligus diresmikannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (DISPENDA). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berganti nama jadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).¹⁷

B. Struktur Organisasi, Jumlah dan Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu. Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu struktur yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam

¹⁷ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai sasaran organisasi. Selain itu organisasi, melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh unsur organisasi dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014, sebagai berikut:

Uraian jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015*:

1. *Kepala Dinas*, adalah seorang yang mengepalai Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepala daerah, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
 - a. Memimpin kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸
2. *Sekretaris*, bertugas memberikan pelayan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian tata usaha terdiri dari 3 sub bagian yaitu:

¹⁸ *Ibid.*, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Sub bagian umum dan kepegawaian*, dengan tugasnya:
 - 1) Melaksanakan uraian surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
 - 2) Pembayaran gaji dan perjalan dinas.
 - 3) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
 - 4) Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU).
 - 5) Melaksanakan urusan kepangkatan, cuti dan DP3.
 - 6) Membuat atau menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK)
 - 7) Mengurus kenaikan gaji berkala.
 - 8) Membuat laporan kepegawaian.
- b. *Sub bagian perencanaan dan pengendalian*, dengan tugasnya:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja.
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - 3) Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan.
 - 4) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- c. *Sub bagian keuangan dan perlengkapan*, dengan tugasnya:
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan belanja rutin.
 - 2) Menyusun daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).¹⁹
3. *Bidang Pajak, Retribusi dan PAD*, yang mempunyai tugas:
 - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang pendapatan.
 - b. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.

¹⁹ *Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan kebijakan pengelolaan oajak dan retribusi.
- d. Pelaksanaan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Dengan dibantu oleh seksi sebagai berikut:

- a) *Seksi Pelayanan, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah*, dengan tugasnya:

- 1) Memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
- 2) Memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi terkait permasalahan penetapan dan pembayaran pajak dan retribusi.
- 3) Melakukan koordinasi pada Bank-bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara online.
- 4) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan.
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) *Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah*, dengan tugasnya:

- 1) Menyusun program dan langkah-langkah kerja di bidang penetapan.
- 2) Melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Melakukan penghitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran berdasarkan permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menerbitkan serta menyimpan arsip surat pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
 - 5) Melaksanakan pendistribusian SKPD/SKRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Penetapan.
 - 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.
- c. *Seksi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, serta PAD lainnya*, dengan tugasnya:
- 1) Menyusun rencana kegiatan penagihan sub dinas penerimaan pada badan pendapatan daerah.
 - 2) Mempersiapkan bahan perumasan rencana, kebijakan dan program badan pendapatan daerah dibidang penagihan, keberatan pajak dan retribusi serta PAD, pencicilan piutang pendapatan daerah sesuai dengan perauran dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas seksi penagihan sub dinas penerimaan pada bada pendapatan daerah.
 - 4) Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala sub dinas penerimaan.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada sub dinas penerimaan sesuai dengan tugasnya.²⁰

²⁰ *Ibid.*, h. 25.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang PBB dan BPHTB, yang mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan.
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat.
 - c. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas.
 - d. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.
 - e. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan.
 - f. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - g. Menyelenggarakan pendataan dan penilaian subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - h. Menyelenggarakan penetapan dan penerbitan keputusan bupati tentang nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) pajak bumi dan bangunan (PBB) dan tentang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan.
- j. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing.
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan dibantu oleh seksi sebagai berikut:

- a) *Seksi Pelayanan, Pendataan Dan Penilaian PBB dan BPHTB*
- b) *Seksi perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB.*
- c) *Seksi penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.²¹*

5. *Bidang Pembukuan Dan Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil*, yang mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- b. Perumusan kebijakan teknis verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pelaksanaan dan pembinaan pelaporan keuangan dan aset daerah.
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Dengan dibantu oleh seksi sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Seksi Pembukuan.*
 - b) *Seksi Verifikasi dan Pelaporan.*
 - c) *Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.*²²
6. *Bidang pengembangan dan Hukum, yang mempunyai tugas:*
- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - b. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - d. Penyiapan bahan pengembangan, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
 - e. Penyiapan bahan koordinasi pengembangan pendapatan daerah dengan instansi terkait.
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi pengembangan pendapatan daerah.
 - g. Penyiapan bahan laporan hasil pengembangan pengembangan pendapatan daerah.
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan pendapatan daerah.
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan daerah.

²² *Ibid.*, h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dengan dibantu oleh seksi sebagai berikut:


- a. *Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi.*
- b. *Seksi Penyluhan, Klarifikasi dan Hukum.*

7. Unit pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Tata Usaha.²³

²³ *Ibid.*, h. 30.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendaptatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber :Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah dan keadaan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir:

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 198 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.I
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Komposisi	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	99 Orang	50 %
2	Pegawai Honorer	99 Orang	50%
Jumlah Pegawai		198 Orang	100%

Sumber; Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2016

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdapat pegawai negeri sipil yang berjumlah 99 orang dan dibantu oleh pegawai honorer sebanyak 99 orang. Hal ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pelayanan atas pemungutan pajak demi tercapainya peningkatan sumber pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengemban fungsi sebagai Unsur pelaksanaan pemerintah daerah itu berimplikasi lebih lanjut terhadap pangkat dan golongannya untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Pasca Sarjana S2	8	4,04 %
2	Sarjana S1	79	39,89 %
3	Sarjana Muda D3	11	5,56 %
4	Tamatan SLTA	94	47,48 %
5	Tamatan SLTP	3	1,51 %
6	Tamatan SD	3	1,51 %
Jumlah		198	100%

Sumber; Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2016

C. Visi dan Misi

1. Visi

Adapaun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang Optimal sebagai salah satu andalan dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.²⁴

2. Misi

Untuk mendukung terlaksananya Visi sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Misi yang merupakan suatu panduan pelaksanaan tugas secara umum bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang idealnya dapat terlaksanakan dengan sebaik-baiknya adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

²⁴ *Ibid.*, h. 10.

- b. Pengembangan sistem Administrasi dan Informasi Pendapatan yang handal, serta pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
- c. Pembinaan kepada Masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.²⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ *Ibid.*, h. 11.